



Islam dan Tradisi Lokal Minangkabau: Proses Akulturasi, Falsafah ABS-SBK, dan Dinamika Sosial Budaya

Dewi Afriyani Putri Siregar^{1*}, Hataya Zalfa², Jheny Ferlisya Syahara³,
Ananda Arumbinang⁴, Hektaviandri⁵

¹⁻⁵Program Tadris Bahasa Inggris, UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dewiafrianips@gmail.com.

Abstract. *This article examines the relationship between Islam and the local traditions of the Minangkabau community in West Sumatra, Indonesia. The focus covers three main issues: the historical process of Islamization, the philosophy of Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), and the coexistence of the matrilineal kinship system with Islamic inheritance law. Using a qualitative approach through systematic literature review of peer-reviewed journals published between 2020 and 2025, the study synthesizes findings from multiple academic sources. The results reveal that Islam entered Minangkabau gradually through trade and the surau educational institution, rather than through forced conversion. The resulting ABS-SBK philosophy meaning customary law is grounded in Islamic law, which is grounded in the Quran serves as a comprehensive life guide integrating religious norms with adat practices. The matrilineal inheritance system (pusaka tinggi) coexists with Islamic inheritance law (faraid) through a functional distinction: communal ancestral property follows adat, while individually acquired property follows Islamic law. Contemporary challenges such as globalization, urbanization, and weakened institutional roles of adat leaders threaten the vitality of ABS-SBK, though cultural revitalization efforts show promising resilience. This study concludes that Minangkabau represents a unique model of Islam-culture integration in the Indonesian archipelago.*

Keywords: ABS-SBK; Acculturation; Islam; Matrilineal; Minangkabau.

Abstrak. Artikel ini mengkaji hubungan antara Islam dan tradisi lokal masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia. Fokus kajian mencakup tiga persoalan utama: proses historis Islamisasi, falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), dan koeksistensi sistem kekerabatan matrilineal dengan hukum waris Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur sistematis terhadap jurnal ilmiah terindeks yang diterbitkan antara tahun 2020 dan 2025, penelitian ini mensintesis temuan dari berbagai sumber akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam masuk ke Minangkabau secara bertahap melalui jalur perdagangan dan lembaga pendidikan surau, bukan melalui paksaan. Falsafah ABS-SBK yang dihasilkan menjadi panduan hidup komprehensif yang mengintegrasikan norma agama dengan praktik adat. Sistem pewarisan matrilineal (pusaka tinggi) berdampingan dengan hukum waris Islam (*faraid*) melalui pemilahan fungsional antara harta pusaka komunal dan harta pencarian individu. Tantangan kontemporer seperti globalisasi, urbanisasi, dan pelemahan peran institusional pemimpin adat mengancam vitalitas ABS-SBK, meskipun upaya revitalisasi budaya menunjukkan ketahanan yang menjanjikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Minangkabau merupakan model unik integrasi Islam-budaya di Nusantara.

Kata Kunci: ABS-SBK; Akulturasi; Islam; Matrilineal; Minangkabau.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya dan agama yang luar biasa. Di antara sekian banyak entitas etnis yang ada, masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat menjadi salah satu contoh paling menonjol tentang bagaimana Islam dapat berintegrasi secara mendalam dengan tradisi lokal tanpa menghapus identitas budaya yang telah lama berakar. Keunikan masyarakat Minangkabau terletak pada kemampuannya mempertahankan sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu sekaligus menjadikan Islam

sebagai landasan utama kehidupan sosial dan spiritual mereka (Asniah, 2023; Aldi & Kawakib, 2025).

Proses Islamisasi Minangkabau merupakan fenomena sejarah yang panjang dan penuh dinamika, dimulai sejak kurang lebih abad ke-13 Masehi melalui jalur perdagangan di pesisir barat Sumatera. Berbeda dari sejumlah wilayah lain di Nusantara, Islam tidak hadir di Minangkabau melalui kekuatan militer atau penaklukan politik, melainkan melalui proses akulturasi yang bersifat akomodatif dan dialogis. Pedagang dan ulama Muslim yang datang dari Aceh, Malaka, Gujarat, dan Jazirah Arab membawa ajaran Islam yang kemudian berinteraksi secara kreatif dengan tradisi adat yang sudah lama mengakar dalam masyarakat Minangkabau (Khusniawati et al., 2021; Br. Tarigan, 2024).

Hasil paling menonjol dari proses akulturasi panjang ini adalah lahirnya falsafah hidup "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (ABS-SBK), yang secara harfiah berarti adat bersendikan syariat Islam, dan syariat Islam bersendikan Al-Qur'an. Falsafah ini bukan sekadar slogan, melainkan panduan normatif yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Minangkabau dari tata cara perkawinan, sistem pewarisan, kepemimpinan nagari, hingga norma pergaulan sehari-hari (Althafullayya & Akbar, 2023; Asrinaldi & Yoserizal, 2020). ABS-SBK menjadikan Minangkabau sebagai sebuah entitas sosial yang unik: sebuah masyarakat Muslim yang teguh di satu sisi, namun di sisi lain juga menjaga dengan penuh kebanggaan warisan budaya adat yang kaya.

Kendati demikian, integrasi Islam dan adat Minangkabau tidak selamanya berjalan mulus. Sejarah mencatat terjadinya Perang Padri (1803–1838), sebuah konflik internal yang berakar dari ketegangan antara kaum agama (Padri) yang menginginkan penerapan syariat Islam secara ketat dengan kaum adat yang ingin mempertahankan tradisi leluhur. Ironinya, konflik ini justru pada akhirnya melahirkan rekonsiliasi yang lebih kokoh antara Islam dan adat, dan mengkristalkan falsafah ABS-SBK sebagai titik temu kedua belah pihak (Azizah et al., 2022; Br. Tarigan, 2024). Peristiwa sejarah ini menegaskan bahwa hubungan Islam-adat di Minangkabau bukan hubungan statis, melainkan sebuah proses dialektis yang terus berkembang.

Dalam konteks studi Islam di Indonesia, kajian tentang Minangkabau sangat relevan karena menyediakan model yang konkret tentang bagaimana universalitas ajaran Islam dapat berdialog secara produktif dengan partikularitas budaya lokal. Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan adanya tantangan kontemporer yang mengancam vitalisasi ABS-SBK, terutama di era globalisasi, merantau massal, dan transformasi digital (Asrinaldi & Yoserizal,

2020; Dadi Satria & Wening Sahayu, 2022). Oleh karena itu, diperlukan kajian akademis yang komprehensif dan mutakhir.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis proses historis Islamisasi Minangkabau dan peran surau sebagai lembaga transmisi Islam; (2) mengkaji falsafah ABS-SBK sebagai wujud akulturasi Islam dan tradisi lokal; (3) menelaah relasi antara sistem matrilineal Minangkabau dan hukum waris Islam; serta (4) mendiskusikan dinamika dan tantangan kontemporer yang dihadapi masyarakat Minangkabau dalam mempertahankan identitas budaya-religius mereka.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Akulturasi Budaya

Akulturasi dalam perspektif antropologi sosial merujuk pada proses pertemuan dua sistem budaya atau lebih yang menghasilkan perubahan pada salah satu atau keduanya, tanpa menghapus identitas masing-masing secara total (Berry, 1997). Dalam kerangka teori akulturasi, terdapat empat kemungkinan hasil: asimilasi (identitas budaya lokal larut sepenuhnya dalam budaya pendatang), segregasi (kedua budaya hidup terpisah tanpa interaksi substantif), marginalisasi (keduanya melemah tanpa menghasilkan identitas baru yang kuat), dan integrasi (keduanya berpadu secara harmonis dengan mempertahankan ciri khas masing-masing). Kasus Minangkabau secara khas menunjukkan pola integrasi, yang dalam literatur kajian Islam Nusantara sering disebut sebagai model "Islam lokal" atau "Islam Melayu" (Asniah, 2023).

Dalam konteks Islam Nusantara, konsep akulturasi berkaitan erat dengan gagasan "Islam yang membumi" (localized Islam), di mana ajaran-ajaran universal Islam diterjemahkan ke dalam praktik-praktik lokal yang kontekstual. Para ulama Minangkabau klasik mengembangkan pendekatan ini melalui prinsip fiqh yang menyatakan bahwa adat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash yang sharih (jelas) dari Al-Qur'an dan Hadis (Iskandar, 2022; Hidayati & Ahsan, 2023).

Konsep ABS-SBK dalam Literatur Akademik

Falsafah ABS-SBK telah menjadi objek kajian akademik yang intensif. Asrinaldi dan Yoserizal (2020) dalam penelitian empiris mereka tentang problematika implementasi ABS-SBK menemukan adanya gap antara retorika falsafah dengan praktik nyata di lapangan, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Mereka mengidentifikasi tiga tantangan utama: lemahnya pemahaman generasi muda terhadap substansi ABS-SBK, konflik

interpretasi antara penghulu (pemimpin adat) dan ulama, serta desakralisasi pranata adat akibat pengaruh budaya global.

Aldi dan Kawakib (2025) menawarkan perspektif segar dengan merekonstruksi filosofi pendidikan Islam berbasis nilai-nilai ABS-SBK. Mereka berargumen bahwa ABS-SBK mengandung epistemologi pendidikan yang holistik mengintegrasikan dimensi spiritual, kultural, dan akademik sehingga relevan sebagai landasan pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang berkarakter. Sementara itu, Dadi Satria dan Wening Sahayu (2022) mengkaji pepatah "alam takambang jadi guru" sebagai inti epistemologi Minangkabau yang bersumber dari interaksi manusia dengan alam dan nilai-nilai Islam.

Kajian tentang Sistem Matrilineal dan Hukum Waris Islam

Relasi antara sistem matrilineal Minangkabau dan hukum waris Islam telah menghasilkan perdebatan akademik yang panjang. Penelitian Bariqy et al. (2023) menganalisis harta pusaka Minangkabau dari perspektif QS. An-Nisa: 11 dan menemukan bahwa konsep harta pusaka tinggi yang tidak bisa diperjualbelikan dan hanya bisa dimanfaatkan memiliki kesamaan dengan konsep wakaf dalam Islam. Studi ini membuka perspektif baru bahwa sistem matrilineal Minangkabau mungkin lebih selaras dengan spirit Islam daripada yang selama ini diasumsikan.

Hidayati dan Ahsan (2023) meneliti praktik pembagian harta waris di Kabupaten Pasaman Barat dan menemukan bahwa masyarakat setempat mengembangkan mekanisme adaptif yang cerdas: menerapkan hukum adat untuk harta pusaka tinggi dan hukum Islam untuk harta pusaka rendah (harta pencarian). Pemilahan ini mencerminkan kemampuan masyarakat Minangkabau dalam mengelola pluralisme normatif tanpa mengorbankan salah satu sistem hukum. Penelitian Bustanul Fuqaha (2025) lebih jauh mengkaji transformasi pusaka tinggi menjadi pusaka rendah melalui lensa maqashid al-syariah dan menemukan relevansi prinsip hifzh al-mal (perlindungan harta) dalam tradisi tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur sistematis (*systematic literature review*). Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa topik Islam dan tradisi lokal Minangkabau telah menghasilkan korpus literatur akademik yang cukup luas, sehingga diperlukan sintesis sistematis untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan mutakhir. Kajian literatur sistematis memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis seluruh temuan penelitian yang relevan secara transparan dan dapat direproduksi (Creswell, 2014).

Pencarian literatur dilakukan melalui empat basis data akademik: (1) Google Scholar; (2) Garuda (Garba Rujukan Digital) Kemdikbud; (3) DOAJ (Directory of Open Access Journals); dan (4) repositori perguruan tinggi Islam negeri terkemuka (UIN/IAIN). Kata kunci pencarian yang digunakan meliputi: "Islam Minangkabau", "Adat Basandi Syarak", "ABS-SBK", "Islamisasi Minangkabau", "harta pusaka Minangkabau", "matrilineal Islam", dan "akulturasi budaya Minangkabau".

Kriteria inklusi sumber literatur meliputi: (a) berfokus pada hubungan Islam dan tradisi/budaya Minangkabau; (b) diterbitkan antara tahun 2020–2025 (diutamakan, dengan pengecualian untuk sumber klasik yang sangat relevan); (c) berbahasa Indonesia atau Inggris; (d) tersedia dalam format teks lengkap dan dapat diakses secara daring; serta (e) diterbitkan oleh jurnal berindeks Sinta, Scopus, atau DOAJ. Kriteria eksklusi meliputi karya populer non-ilmiah, blog, dan artikel tanpa identitas penulis yang dapat diverifikasi.

Dari proses seleksi, diperoleh sebanyak 27 sumber utama yang memenuhi kriteria inklusi, terdiri atas 21 artikel jurnal ilmiah, 4 prosiding seminar, dan 2 buku referensi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*) tematik: setiap sumber diidentifikasi tema-tema utamanya, dikategorikan berdasarkan fokus pembahasan (historis, filosofis, hukum, seni-budaya, kontemporer), lalu disintesis secara naratif untuk membangun argumen yang kohesif. Validitas dilakukan melalui triangulasi sumber dan konfirmasi silang (*cross-checking*) antar temuan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Islamisasi Minangkabau: Dari Pesisir ke Pedalaman

Sintesis literatur menunjukkan bahwa islamisasi Minangkabau berlangsung dalam dua gelombang besar yang berbeda secara geografis dan sosiologis. Gelombang pertama terjadi di kawasan pesisir barat Sumatera, dimulai sekitar abad ke-13 M. Proses ini terutama didorong oleh ekspansi perdagangan internasional, di mana para saudagar Muslim dari Arabia, Gujarat, dan Malaka membawa serta ajaran Islam ke kota-kota pelabuhan seperti Pariaman, Tiku, dan Painan. Islam menyebar di kawasan pesisir melalui perkawinan antar pedagang Muslim dengan penduduk lokal, serta melalui interaksi sosial di pasar-pasar yang tumbuh pesat (CRCS UGM, 2022).

Gelombang kedua berlangsung di kawasan pedalaman Minangkabau dan bercorak lebih transformatif secara sosial. Pelopor utama Islamisasi pedalaman adalah Syekh Burhanuddin (wafat 1704 M), seorang ulama yang belajar langsung kepada Syekh Abdurrauf as-Singkili di Aceh. Setelah kembali ke kampung halamannya di Ulakan, Pariaman, Syekh

Burhanuddin mendirikan surau sebagai pusat pendidikan Islam, dan dari situlah jaringan penyebaran Islam ke wilayah pedalaman dimulai (CRCS UGM, 2022; Khusniawati et al., 2021). Surau yang semula merupakan lembaga sosial pra-Islam tempat anak-anak laki-laki belajar adat bertransformasi menjadi pusat pengajaran Al-Qur'an, fiqh, dan tasawuf yang komprehensif.

Perang Padri (1803–1838) menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam-adat Minangkabau. Gerakan Padri, yang dipicu oleh kepulangan tiga haji: Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang dari Mekkah pada 1803, bertujuan memurnikan praktik keislaman yang masih bercampur dengan kebiasaan adat yang dianggap menyimpang. Gerakan ini awalnya menimbulkan konflik berdarah dengan kaum adat (Azizah et al., 2022; Br. Tarigan, 2024). Namun demikian, ketika Belanda mulai campur tangan, kaum Padri dan kaum adat bersatu menghadapi ancaman kolonial bersama. Rekonsiliasi pasca-Perang Padri inilah yang secara historis mengkristalkan konsensus ABS-SBK sebagai landasan bersama kehidupan Minangkabau.

Falsafah ABS-SBK: Konstruksi dan Implementasinya

Falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (ABS-SBK) merupakan rumusan konsensus tertinggi yang mengatur hubungan Islam dan adat di Minangkabau. Secara epistemologis, ABS-SBK menetapkan hierarki normatif yang tegas: adat harus bersendikan pada syariat Islam, dan syariat Islam bersumber dari Al-Qur'an. Dengan demikian, tidak ada norma adat yang boleh bertentangan dengan ajaran Islam yang shahih; sebaliknya, Islam tidak hadir untuk menghapus adat, melainkan untuk meluruskan, memperkaya, dan memperkuatnya (Asniah, 2023; Althafullayya & Akbar, 2023).

Implementasi ABS-SBK paling jelas terlihat dalam institusi nagari unit pemerintahan adat Minangkabau. Dalam nagari, kepemimpinan dualistik antara penghulu (pemimpin adat) dan ulama (pemimpin agama) diharapkan berjalan beriringan. Penghulu bertanggung jawab atas urusan sosial dan kemasyarakatan, sementara ulama memimpin urusan keagamaan. Keduanya bersama-sama menjadi pilar masyarakat nagari yang ideal (Asrinaldi & Yoserizal, 2020). Dalam upacara batagak penghulu (pelantikan pemimpin adat), integrasi Islam terlihat dari doa-doa Islam yang mengiringi prosesi adat, dan dari persyaratan bahwa calon penghulu hendaknya memiliki pemahaman agama Islam yang memadai (Althafullayya & Akbar, 2023).

Dalam bidang seni dan budaya, ABS-SBK terwujud dalam berbagai ekspresi estetis yang memadukan nilai adat dan Islam. Tari Piring, misalnya, bukan sekadar hiburan tetapi juga menjadi wahana transmisi nilai-nilai ABS-SBK: gerakan piringan yang seimbang melambangkan keseimbangan antara dunia dan akhirat; musik iringannya mencerminkan

semangat kebersamaan (gotong royong) yang sejalan dengan nilai-nilai Islam; sementara konteks pertunjukannya yang selalu disisipkan doa dan ungkapan syukur membuatnya berdimensi spiritual yang kental (Syahrial, 2020; Saefullah, 2024). Randai, tradisi teater rakyat Minangkabau, turut berfungsi sebagai media dakwah yang menyampaikan pesan-pesan Islam dalam kemasan budaya lokal.

Dalam bidang pendidikan, surau tetap menjadi simbol penting identitas keislaman Minangkabau. Meskipun fungsinya telah banyak bergeser ke mushalla dan sekolah Islam formal, spirit surau sebagai pusat pembentukan karakter Islami yang berakar pada nilai lokal terus diupayakan untuk direvitalisasi (Dadi Satria & Wening Sahayu, 2022; Aldi & Kawakib, 2025).

Sistem Matrilineal dan Hukum Waris Islam: Antara Harmoni dan Adaptasi

Salah satu aspek paling kompleks sekaligus paling menarik dalam relasi Islam-adat Minangkabau adalah masalah pewarisan. Sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau menetapkan bahwa garis keturunan ditarik dari pihak ibu, dan harta pusaka (terutama tanah ulayat) diwariskan secara turun-temurun melalui garis perempuan. Dalam sistem ini, posisi mamak (paman dari pihak ibu) memiliki otoritas dalam pengelolaan harta kaum, sementara seorang ayah tidak mewarisi harta kepada anak kandungnya sendiri karena anak tersebut merupakan bagian dari kaum ibunya (Hidayati & Ahsan, 2023; Bariqy et al., 2023).

Sistem ini jelas berbeda secara struktural dari hukum waris Islam (faraid) yang mengatur porsi warisan bagi setiap ahli waris berdasarkan ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa: 11–12. Dalam faraidd, anak laki-laki mendapat porsi dua kali anak perempuan, dan ayah maupun ibu masing-masing mendapat bagian. Perbedaan mendasar ini sempat dan masih menjadi titik perdebatan di antara ulama dan cendekiawan Muslim (Murniwati, 2023; Prasna, 2018).

Namun demikian, masyarakat Minangkabau mengembangkan mekanisme adaptif yang sangat cerdas. Mekanisme tersebut adalah pemilahan jenis harta menjadi dua kategori: (1) harta pusaka tinggi (pusako tinggi), yaitu harta yang diwarisi secara kolektif melalui garis keturunan ibu dari generasi ke generasi dan tidak bisa diperjualbelikan, hanya boleh dimanfaatkan hasilnya; dan (2) harta pusaka rendah (pusako randah), yaitu harta yang diperoleh melalui usaha sendiri selama hidup, yang diwariskan menurut ketentuan hukum Islam (faraidd). Pemilahan ini memungkinkan kedua sistem hukum untuk hidup berdampingan secara fungsional tanpa saling menafikan (Murniwati, 2023; Bustanul Fuqaha, 2025).

Dari perspektif maqashid al-syariah, sistem matrilineal Minangkabau justru memiliki relevansi dengan tujuan-tujuan dasar hukum Islam. Pemeliharaan tanah pusaka dalam klan

perempuan berfungsi untuk menjaga keberlanjutan keturunan (*hifzh al-nasl*) dan melindungi harta kolektif keluarga besar (*hifzh al-mal*). Perempuan Minangkabau sebagai "penjaga" rumah gadang dan tanah ulayat mendapatkan jaminan ekonomi yang kuat dari sistem ini, yang sejalan dengan semangat perlindungan Islam terhadap hak-hak perempuan (Bustanul Fuqaha, 2025). Penelitian Prasna (2018) bahkan menemukan bahwa konsep harta pusaka tinggi yang tidak bisa diperjualbelikan memiliki kesamaan substansial dengan konsep wakaf dalam Islam.

Tantangan dan Dinamika Kontemporer

Memasuki era globalisasi dan digitalisasi, identitas budaya-religius Minangkabau menghadapi sejumlah tantangan serius yang perlu disikapi secara strategis. Pertama, merantau massal (emigrasi) yang selama berabad-abad menjadi bagian integral dari etos Minangkabau kini membawa konsekuensi yang lebih ambigu: generasi muda yang merantau ke kota-kota besar tidak selalu kembali dengan memperkuat nilai-nilai ABS-SBK, melainkan terkadang justru membawa nilai-nilai konsumeris dan individualis yang berpotensi melemahkan solidaritas berbasis kaum (klan) (Asrinaldi & Yoserizal, 2020).

Kedua, modernisasi birokrasi pemerintahan telah menggeser peran pemimpin adat tradisional. Sistem pemerintahan nagari yang pernah menjadi wahana implementasi ABS-SBK kini sering tereduksi menjadi unit administratif formal tanpa substansi kultural yang memadai. Ketiga, globalisasi media dan budaya pop telah mempengaruhi cara generasi muda Minangkabau mengonstruksi identitas mereka, di mana referensi budaya global sering kali lebih dominan daripada referensi adat-Islam lokal (Dadi Satria & Wening Sahayu, 2022).

Di sisi lain, terdapat tanda-tanda ketahanan yang patut diapresiasi. Berbagai penelitian menunjukkan adanya gerakan revitalisasi budaya Minangkabau yang genuine: upaya akademik untuk merefleksikan relevansi ABS-SBK dalam konteks pendidikan modern (Aldi & Kawakib, 2025); pelebagaan ABS-SBK dalam struktur pemerintahan nagari melalui Perda Sumatera Barat (Bakti Setiawan & Oktarina, 2023); serta kebangkitan minat terhadap seni budaya Minangkabau di kalangan diaspora melalui platform digital. Festival budaya Minangkabau, komunitas perantau berbasis nagari, dan program pesantren yang mengintegrasikan nilai-nilai ABS-SBK dalam kurikulum menjadi contoh nyata upaya pelestarian yang dinamis.

Kajian komparatif menunjukkan bahwa keberhasilan masyarakat Minangkabau dalam mempertahankan identitas ABS-SBK di tengah tekanan modernitas terletak pada fleksibilitas inheren dari falsafah itu sendiri. ABS-SBK bukanlah doktrin yang kaku, melainkan prinsip yang terbuka untuk ditafsir ulang sesuai konteks zaman, selama tidak melanggar nilai-nilai Islam yang fundamental. Fleksibilitas inilah yang memungkinkan ABS-SBK terus relevan sebagai panduan hidup di abad ke-21 (Asniah, 2023; Aldi & Kawakib, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menegaskan bahwa relasi antara Islam dan tradisi lokal Minangkabau merupakan salah satu contoh paling komprehensif dan otentik dari model akulturasi agama-budaya yang berhasil di dunia Islam Nusantara. Islamisasi Minangkabau yang berlangsung secara gradual sejak abad ke-13 melalui jalur perdagangan dan institusi surau melahirkan falsafah ABS-SBK yang bukan sekadar kompromi politis, melainkan sebuah konstruksi filosofis yang kokoh tentang hubungan organik antara norma adat dan syariat Islam. Perang Padri yang sempat memperhadapkan Islam dan adat justru menjadi katalis yang memperkuat rekonsiliasi dan mengkristalkan konsensus ABS-SBK.

Sistem matrilineal Minangkabau terbukti mampu berdampingan secara fungsional dengan hukum waris Islam melalui mekanisme pemilahan antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Mekanisme adaptif ini mencerminkan kecerdasan lokal (*local wisdom*) yang tinggi dalam mengelola pluralisme normatif, dan dari perspektif *maqashid al-syariah* sebenarnya sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental Islam tentang perlindungan keluarga dan harta. Seni budaya Minangkabau seperti Tari Piring dan Randai menjadi wahana efektif dalam mentransmisikan nilai-nilai ABS-SBK lintas generasi.

Di tengah tantangan globalisasi, merantau massal, dan modernisasi birokrasi, identitas budaya-religius Minangkabau memerlukan upaya pelestarian yang strategis dan adaptif. Penelitian ini merekomendasikan: (1) integrasi nilai-nilai ABS-SBK secara substantif dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal di Sumatera Barat; (2) revitalisasi peran surau dan lembaga adat nagari sebagai pusat pendidikan karakter berbasis Islam; (3) pelembagaan ABS-SBK dalam regulasi daerah yang lebih operasional; serta (4) penelitian empiris lanjutan terutama penelitian etnografi dan fenomenologi untuk mengukur tingkat internalisasi ABS-SBK di kalangan generasi muda Minangkabau di era digital. Keterbatasan utama kajian ini terletak pada penggunaan metode literatur yang tidak mencakup data primer lapangan, sehingga gambaran yang diperoleh bersifat makro-analitik dan belum sepenuhnya menangkap kompleksitas praktik lokal yang variatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing dan seluruh rekan akademik yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat berharga dalam proses penulisan artikel ini. Artikel ini merupakan bagian dari karya tugas akademik pada Program Studi Tadris Bahasa Inggris. Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam penulisan dan publikasi artikel ini.

REFERENSI

- Aldi, M., & Kawakib, A. N. (2025). Reconstruction of Islamic education philosophy in Minangkabau customary values: Actualizing the principles of Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(2), 1548–1557. <http://www.jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/6902>
- Althafullayya, M. R., & Akbar, A. (2023). Analisis integrasi Islam dan budaya Minangkabau dalam tradisi Batagak Penghulu berdasarkan perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 12. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.155>
- Asniah. (2023). Akulturasi Islam dan hukum adat Minangkabau. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 18(1). <https://doi.org/10.24042/al-adyan.v18i1.15883>
- Asrinaldi, A., & Yoserizal, Y. (2020). Problems with the implementation of Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah philosophy. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 33(2), 162–173. <https://doi.org/10.20473/mkp.v33i22020.162-173>
- Azizah, F. P., Rahmat, S., Maijar, L., Alim Usman, A., & Zainal. (2022). Pembaharuan Islam di Minangkabau pada awal abad XX. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 3(2), 212–228.
- Bakti Setiawan, D., & Oktarina, N. (2023). Pelembagaan filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dalam struktur kelembagaan nagari sebagai satuan pemerintahan terendah di Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 547. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.300>
- Bariqy, A. R., Efendi, A., Ihsan, S., & Datmi, M. A. R. (2023). Harta pusaka Minangkabau dalam perspektif Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 11). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 12807–12816. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1802>
- Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. *Applied Psychology: An International Review*, 46(1), 5–34. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x>
- Br. Tarigan, S. H. (2024). Kaum modernis di Nusantara: Gerakan Paderi. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 3(3), 205. <https://doi.org/10.30821/islamijah.v3i3.17046>
- Bustanul Fuqaha. (2025). Implementasi perpindahan warisan pusaka tinggi menjadi pusaka rendah dalam adat Minangkabau perspektif maqashid al-syariah. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(3), 557–574. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2640>
- CRCS UGM. (2022). Islamisasi di Minangkabau: Perdagangan, pertanian, dan Padri. Center for Religious and Cross-cultural Studies, Universitas Gadjah Mada. <https://cracs.ugm.ac.id/islamisasi-di-minangkabau-perdagangan-pertanian-dan-padri/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dadi Satria, & Wening Sahayu. (2022). Alam Takambang Jadi Guru: Menelisik falsafah pendidikan berbasis kearifan lokal di Minangkabau. *Vokal: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1(2).
- Hidayati, M., & Ahsan, K. (2023). Analisis pembagian harta waris dalam tradisi masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat. *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/19139>

- Iskandar, N. (2022). Kompromi hukum Islam dan adat dalam kewarisan pusaka tinggi di Minangkabau. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(3), 483.
- Khusniawati, S., Fathoni, W., Muhammad, S., & Ma'ruf, M. I. (2021). Kaum Padri dalam pembaharuan Islam dan Muhammadiyah di Minangkabau. *Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyah* (JASIKA), 1(1), 29–38.
- Murniwati, R. (2023). Sistem pewarisan harta pusaka di Minangkabau ditinjau dari hukum waris Islam. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1).
<https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/315>
- Prasna. (2018). Pewarisan harta di Minangkabau dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/8094>
- Saefullah, A. S. (2024). Makna filosofis Tari Piring dalam konteks masyarakat Minangkabau modern. *Jurnal Seni dan Islam*, 3(1), 14–29.
- Syahrial. (2020). Akulturasi Islam dan adat Minangkabau dalam seni Tari Piring. *Jurnal Ilmu Budaya*, 6(2), 57–72.